



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : /520/SK-TPH/III/2018

TENTANG

PELATIHAN PENANGKARAN BIBIT BAWANG MERAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi bawang merah di Kabupaten Pesisir Selatan sangat dibutuhkan bibit bawang merah yang unggul, bermutu dan bersertifikat;
- b. bahwa untuk mendapatkan bibit bawang merah yang unggul, bermutu dan bersertifikat, perlu dilakukan Pelatihan Penangkaran Bibit Bawang Merah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 ;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/79/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/32/KPts/BPT-PS/2018 tanggal 4 Januari tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 41/520/SK-Sekrt/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelatihan Penangkaran Bibit Bawang Merah dilaksanakan di Kecamatan Sutera sebanyak 1 (satu) kali.
- KEDUA Rincian biaya pelaksanaan Pelatihan Penangkaran Bibit Bawang Merah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening 2.00.03.2.00.03.01.19.08.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Maret 2018
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si

Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19691121 199512 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

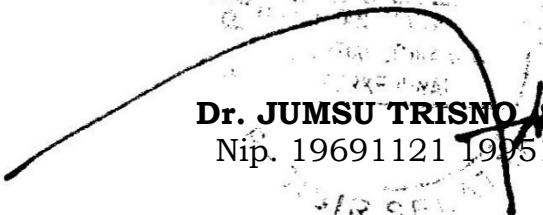
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
Nomor : /520/SK-TPH/III/2018
Tanggal : Maret 2018
Tentang : Pelatihan Penangkaran Bibit Bawang Merah Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

RINCIAN BIAYA PELATIHAN PENANGKARAN BIBIT BAWANG MERAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA PADA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi				1.700.000,-
	- Penggantian Transportasi Peserta Pelatihan Penangkaran Bibit Bawang Merah	20	Orang	50.000,-	1.000.000,-
	- Penggantian Transportasi Narasumber Pelatihan Penangkaran Bibit Bawang Merah (Provinsi)	2	OH	350.000,-	700.000,-
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				687.500,-
	Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan Penangkaran Bibit Bawang Merah	25	Orang	27.500,-	687.500,-
3	Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur				2.700.000,-
	- Honor Narasumber Pelatihan Penangkaran Bibit Bawang Merah (Provinsi)	3	OJ	350.000,-	1.050.000,-
	- Honor Narasumber Pelatihan Penangkaran Bibit Bawang Merah (Kabupaten)	2	OJ	300.000,-	600.000,-
	- Honor Narasumber Pelatihan Penangkaran Bibit Bawang Merah (Kecamatan)	3	OJ	250.000,-	750.000,-
	- Honor Pembuatan Makalah	1	kali	300.000,-	300.000,-
Jumlah					5.087.500,-

Terbilang : Lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

Kepala Dinas,

Dr. JUMSU TRISNO, SP, M.Si
Nip. 19691121 199512 1 001

